

## RINGKASAN PENELITIAN

Judul penelitian : praktek pemberian Hak Atas Tanah  
Negara Yang Berasal Dari Hak-hak  
Barat Atas Tanah di Kotamadya Surabaya.

Ketua Peneliti : Sumardji

Anggota Peneliti : Urip Santoso  
Sugi Santosa  
Emanuel Sujatmoko  
Reinhard Rahaningmas

Fakultas/Puslit : Hukum/Universitas Airlangga

Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan dan Fasilitas  
Universitas Airlangga Tahun 1992/1993  
SK Rektor Nomor : 5186/PT.03.H/N/1992  
6 Juli 1992

Isi Ringkasan :

Setelah berlakunya UUPA diadakan unifikasi hukum di bidang agraria. Oleh karena itu dualisme di bidang hak-hak atas tanah juga ditiadakan. Semua hak-hak atas tanah didasarkan pada UUPA. Namun demikian hak-hak atas tanah yang berasal dari hak barat yang tidak dikonversi menjadi hak milik dibatasi jangka waktunya sampai tanggal 24 September 1980, dan sesudah itu tanahnya menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Dalam rangka pemberian hak baru yang berasal dari hak barat tersebut dikeluarkan kebijaksanaan yang dituangkan dalam Keputusan Presiden No32 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979. Sehubungan dengan hal itu masalahnya adalah : 1. Apakah dalam praktek permohonan hak atas tanah negara yang berasal dari hak-hak barat selalu dikabulkan atau ada yang ditolak. 2. Bagaimanakah cara menyelesaikan sengketa jika bekas pemegang hak dan pihak yang secara nyata menguasai sama-sama mengajukan permohonan hak yang baru ?

Dengan melakukan penelitian eksploratif diharapkan akan dapat diketahui gambaran umum tentang penerapan Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 di Kotamadya Surabaya.

Dalam penelitian ini diinventarisir peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian hak atas tanah negara. Selain itu agar diperoleh wawasan yang lebih luas dalam menganalisis norma-norma yang ada, dilakukan wawancara dengan pejabat yang secara langsung terlibat dalam kegiatan pemberian hak atas tanah negara.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis dengan tidak mengabaikan pendekatan non yuridis. Pendekatan ini menelaah aturan-aturan hukum yang sudah diterapkan, guna membahas permasalahan yang ada secara diskriptif analitik.

Data penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

pemberian dan permohonan hak atas tanah negara. Disamping itu juga pendapat pihak-pihak yang terkait dengan pemberian hak atas tanah negara.

Pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan peraturan hukum yang berlaku dan wawancara dengan pimpinan instansi yang berwenang. Sesudah data terkumpul analisis data dilakukan dengan cara diskriptif analitik.

Dalam praktek di Kotamadya Surabaya diketemukan bahwa tidak semua permohonan hak atas tanah negara yang berasal dari hak barat dikabulkan. Jika terjadi permohonan hak atas tanah yang sama yang dilkukan oleh dua orang maka pada prinsipnya diselesaikan secara musyawarah. Jika hal ini tidak tercapai maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan.

